

**SK IKU
(INDIKATOR KINERJA UTAMA)**

KECAMATAN DUA PITUE



**PEMERINTAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2025**



KABUPATEN SIDENRENG RAPANG
KECAMATAN DUA PITUE
JALAN ANDI CAMMI NO.14 TANRUTEDONG
SULAWESI SELATAN

Telp. (0421) 721 001, Fax (0421) 721001 Kode Pos 91681

**KEPUTUSAN CAMAT DUA PITUE
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 2.a TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN DUA PITUE
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

CAMAT DUA PITUE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dua PituE;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Lembaga Administrasi Negara, Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, Menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanrutedong
Pada tanggal 06 Januari 2025

CAMAT DUA PITUE,



ANDI SAMMANG, SH., MH
NIP. 19711030 200212 1 005

Tembusan :

1. Bupati Sidenreng Rappang sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk diketahui;
3. Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene;
4. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT DUA PITUE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 2.a TAHUN 2025

TANGGAL : 06 JANUARI 2025

**TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN DUA PITUE
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

- a. Nama Unit Organisasi : Kecamatan Dua PituE Kabupaten Sidenreng Rappang
- b. Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan.
- c. Fungsi :
1. Penyusunan rencana kerja Kecamatan;
 2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
 3. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
 4. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa;
 5. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 6. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 7. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 8. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkungan perekonomian dan pembangunan;
 9. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 10. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 11. Pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum;
 12. Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup pelayanan umum yang dilimpahkan Bupati; dan
 13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET 2024
1	Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan		Predikat Nilai SAKIP	$\frac{\text{Penilaian Komponen manajemen kinerja}}{\text{Bobot Penilaian}} \times 100 \%$	60,80 (B)
2		Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum	Persentase urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	$\frac{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik}}{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum}} \times 100 \%$	100 %
3		Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat	Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik	$\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan}}{\text{Jumlah Masyarakat}} \times 100 \%$	100%
4		Meningkatnya kualitas layanan urusan Pembinaan dan pengawasan	Persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik	$\frac{\text{Jumlah urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100 \%$	100 %

Tanrutedong, 06 Januari 2025

Camat Dua Pitue



ANDI SAMMANG, SH., MH

NIP. 19711030 200212 1 005